

## **Analisis Hukum Perlindungan Barang Jaminan Nasabah di PT. Pegadaian Cabang Jayapura**

Vivi Vionita Hasibuan<sup>1</sup>, Muslim<sup>2</sup>, Irsan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia  
vivivionita97@gmail.com

### **Abstract**

PT. Pegadaian is a non-bank financial institution where debt transactions occur, a corporation in the form of a limited liability company that has business activities, namely loan distribution by means of pawning, carried out conventionally based on sharia principles, by utilizing information technology and/or non-IT, as well as optimizing the use of resources owned by the Company to produce high-quality and competitive services to obtain/pursue profits in order to increase the value of the Company with the principles of a Limited Liability Company. Legal research by approaching existing facts in the field is then reviewed and analyzed based on related laws and regulations as a reference in solving problems. Primary data in the study was obtained directly from the community or primary sources. The data analysis used is a qualitative analysis that systematically compiles data from research results based on legal science, which is then written in the form of legal writing. From the results of this study it can be concluded that if there is a case of damage or loss of collateral during the pawn process, then PT. Pegadaian (Persero) is responsible for the damaged or lost collateral. In providing compensation, PT. Pegadaian (Persero) must adhere to the provisions set out in the Pegadaian Work Procedures Book which regulates how to provide compensation if the collateral is lost, completely or partially damaged.

**Keywords:** Legal protection, risk and responsibility

### **Abstrak**

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank tempat terjadinya transaksi utang piutang adalah korporasi berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha yaitu penyaluran pinjaman dengan cara pegadaian, dilakukan secara konvensional dengan berdasar pada prinsip syariah, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau non TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait sebagai acuan dalam memecahkan masalah. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber utama. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menyusun data secara sistematis dari hasil penelitian atas dasar ilmu hukum, yang kemudian ditulis dalam bentuk penulisan hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan gadai yang rusak atau hilang tersebut. Dalam memberikan ganti rugi, PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang, rusak seluruhnya ataupun rusak sebagian.

**Kata Kunci:** *Perlindung hukum, resiko dan tanggung jawab.*

Copyright (c) 2025 Vivi Vionita Hasibuan, Muslim, Irsan

---

✉ Corresponding author: Vivi Vionita Hasibuan

Email Address: vivivionita97@gmail.com (Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia)

Received 10 January 2025, Accepted 14 January 2025, Published 27 January 2025

## **PENDAHULUAN**

Pegadaian adalah sistem gadai yang apabila barang jatuh tempo dan sudah lewat dari tanggal jatuh tempo maka barang yang digadaikan akan dilelang, lelang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PT. Pegadaian untuk menyelesaikan masalah maka dari hasil penjualan lelang tersebut akan membayar sewa modal dan biaya lelang lainnya. Biaya lelang merupakan salah satu penerimaan

negara bukan pajak yang diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Namun proses lelang harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku serta dilaksanakan dengan baik.

Meningkatnya jumlah kredit oleh masyarakat memberi peluang bagi Pegadaian sebagai alternatif untuk menyalurkan kredit pada masyarakat golongan menengah ke bawah. Jaminan juga dapat diartikan sebagai pelindung dari para pihak yang saling mengikat perjanjian. perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak bagi pengguna jasa. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen, misalnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank tempat terjadinya transaksi utang piutang adalah korporasi berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha yaitu penyaluran pinjaman dengan cara pegadaian, dilakukan secara konvensional dengan berdasar pada prinsip syariah, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau non TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PT Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha gadai berdasarkan hukum gadai yaitu Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berdasar pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yaitu dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (fairness). Khususnya dalam mekanisme penerimaan barang jaminan yang berasal dari debitur, tentu saja PT Pegadaian pun memberlakukan sistem kehati-hatian dan salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip mengenal debitur. Dalam prakteknya meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan didasarkan pada Pasal 1997 KUHPerdata bahwa perolehan barang jaminan akan dianggap tetap sah karena barang yang dikuasai tersebut dianggap merupakan miliknya, namun seringkali karyawan PT. Pegadaian yang bertugas sebagai penaksir barang jaminan rentan terhadap masuknya barang jaminan dari hasil kejahatan.

## **METODE**

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Jayapura jalan, kelapa II Entrop Jayapura Selatan.

## HASIL DAN DISKUSI

PT Pegadaian cabang Jayapura merupakan salah satu lembaga keuangan non bank, yang juga tentunya identik dengan tempat terjadinya transaksi utang piutang. Saat ini bentuk badan hukum PT Pegadaian adalah berdasarkan UU No.

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"). Dalam ketentuan pada Pasal 2 UUPT 2007 mengatakan "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang Perlindungan Hukum Terhadap nasabah dan barang jaminan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan". Kegiatan usaha yang utama dari PT Pegadaian cabang jayapura, yaitu pemberian pinjaman dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak. Kegiatan usaha tersebut dijalankan secara konvensional atau syariah yang disebut dengan istilah gadai yang diberikan dalam bentuk produk Kredit Cepat Aman (KCA).

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang turut membantu dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. PT Pegadaian berperan sebagai pemberi kredit atau pinjaman kepada masyarakat dengan proses yang mudah dan cepat. Masyarakat hanya perlu menggadaikan barang jaminannya tanpa kehilangan barang tersebut karena sistem hutang piutang. Dimana masyarakat dapat menebus barang jaminan tersebut dengan membayar uang pinjaman dalam tempo waktu 4 (empat) bulan atau 120 hari. Prosedur pembuatan perjanjian gadai di PT. Pegadaian cabang jayapura adalah dimulai dengan nasabah datang ke kantor Pegadaian untuk menggadaikan barang jaminannya dan menyatakan jumlah pinjamannya lalu barang jaminan tersebut akan ditaksir nilainya untuk dilihat apakah sesuai dengan jumlah pinjaman, apabila telah terjadi persetujuan maka nasabah akan menerima Surat Bukti Kredit yang merupakan perjanjian utang piutang yang telah disiapkan oleh Pegadaian.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undangundang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu barang jaminan milik nasabah akan dilelang sesuai dengan harga pasar dan tidak merugikan nasabah, kelebihan uang lelang akan dikembalikan kepada nasabah dan nasabah akan mendapat ganti rugi apabila kreditur lalai terhadap barang jaminan serta nasabah berhak untuk menggugat kreditur apabila merasa telah dirugikan.

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya melalui peraturan internal yaitu setiap barang yang menjadi objek jaminan akan diasuransikan untuk menjamin keberadaan barang tersebut, nasabah berhak atas ganti rugi disebabkan kelalaian oleh pihak Pegadaian yang tidak disebabkan oleh force majeure setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya, nasabah berhak atas uang kelebihan hasil lelang serta nasabah dapat menyelesaikan perkara secara litigasi dan non litigasi. Sementara untuk kegiatan usaha pendukung terdiri dari usaha mikro, cicilan, pembiayaan haji atau wisata syariah, tabungan emas, pengiriman uang, pembayaran secara digital, jasa taksiran, jasa titipan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi PT Pegadaian sebagai berikut:

KUH Perdata;

KUH Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal

POJK No.31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian;

Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN.Ktg

Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pegadaian Cabang Jayapura telah melakukan perjanjian gadai dengan nasabah sesuai dengan norma yang ada dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan perjanjian gadai terdapat beberapa teknis yang telah ditentukan oleh Pegadaian Cabang Jayapura yakni

Proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan pegadaian PT. Pegadaian Cabang jayapura memiliki penyimpanan tersendiri untuk benda-benda yang digadaikan tersebut. Dan berikut adalah hasil wawancara saya terhadap pimpinan cabang pegadaian jayapura bapak hairudin terkait perlindungan barang jaminan, Seperti contoh emas atau perhiasan lainnya disimpan dalam brankas khusus perhiasan yang di simpan di dalam kantor dengan penjagaan security.<sup>23</sup>

Untuk gadai kendaraan sudah tersedia gudang khusus kendaraan yang digadaikan. Semua barang jaminan telah di dicatat dalam bentuk data barang maupun data nasabah. Sebelum melakukan perjanjian atas barang jaminan tersebut, pihak PT. Pegadaian Cabang jayapura maupun dari pihak nasabah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dijadikan jaminan apakah sejak awal ada kerusakan atau tidak.

Jika barang jaminan tersebut rusak pada saat digadaikan, maka pihak PT. Pegadaian Cabang jayapura akan memberi tau nasabah terlebih dahulu untuk menjelaskan kerusakan yang terjadi, dan akan mengganti kerusakan yang terjadi. Sama halnya jika barang tersebut hilang maka pihak PT. Pegadaian Cabang jayapura akan mengganti kerugian tersebut, bisa diganti dengan uang tunai maupun barang yang nilai nya sama. Proses administrasi perjanjian gadai di PT. Pegadaian

Cabang Jayapura menawarkan berbagai macam produk jasa salah satunya adalah Kredit Cepat Aman (KCA) yaitu kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah. Untuk melakukan perjanjian secara langsung dilakukan antara pihak pegadaian dengan calon nasabah ataupun melalui orang lain atas namanya. Dalam hal ganti rugi, tidak semua benda yang rusak atau hilang bisa menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian Cabang Jayapura karena pada kondisi tertentu PT. Pegadaian Cabang Jayapura terbebas dari tanggung jawabnya

Berikut adalah prinsip Hukum perlindungan Konsumen, landasan dasar yang mengatur bagaimana hak-hak konsumen harus dihormati dan dilindungi dalam berbagai transaksi barang dan jasa. Prinsip-prinsip ini juga menjadi pedoman bagi pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga perlindungan

konsumen dalam melaksanakan tugas mereka. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang kuat dan efektif, serta memastikan bahwa kepentingan konsumen diutamakan dalam setiap transaksi. Dan ada beberapa contoh Prinsip perlindungan konsumen yaitu:

Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen Konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar keselamatan, bebas dari risiko yang dapat membahayakan konsumen.

Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Keadilan harus menjadi landasan dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Prinsip Hak untuk Mendapatkan Informasi Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk yang mereka beli, termasuk harga, manfaat, dan risiko yang terkait. Informasi yang diberikan harus membantu konsumen untuk membuat keputusan yang tepat.

Prinsip Kebebasan Memilih Konsumen harus bebas memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Pelaku usaha tidak boleh memaksa konsumen untuk membeli produk tertentu atau melakukan pembatasan akses konsumen terhadap produk atau jasa.

Prinsip Perlindungan Hukum yang Memadai Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai jika terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme hukum yang efektif bagi konsumen untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Bukan hanya perjanjian pinjam meminjam tetapi baik itu perjanjian sewamenyewa, jual beli maupun tukar menukar, resiko akan selalu timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak sengaja dan diluar kesalahan dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sesuatu kewajiban yang memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian Dalam setiap perjanjian biasanya para pihak telah membuat suatu peraturan secara khusus mengenai pembagian resiko. Ini dimaksudkan apabila terjadi musibah, maka yang ditentukan bagaimana dan siapa saja yang menanggung resiko sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. pegadaian cabang jayapura dengan proses pelaksanaan kredit atau transaksi dengan nasabah maka pegadaian cabang jayapura memberikan jaminan terhadap resiko-resiko yang terjadi terhadap barang jaminan nasabah. Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang tersebut adalah milik nasabah atau pemberi gadai yang telah dijaminakan pada pemegang gadai PT. pegadaian cabang jayapura. Demi dapat terhindar dari adanya resiko kerugian, maka PT. Pegadaian cabang jayapura hendaknya menjaga keamanan serta perawatan terhadap barang jaminan nasabah yang akan diserahkan kembali kepada nasabah atau pemberi gadai yang telah

melunasi hutangnya, baru PT. pegadaian cabang jayapura terlepas dari tanggung jawab terhadap barang jaminan.

Setelah barang gadai dikeluarkan dari gudang apabila barang yang menjadi jaminan tersebut berkurang nilainya dari penguasaan penerima gadai yang disebabkan oleh kesalahannya, kelalaiannya maka pihak penerima gadai wajib memberikan ganti rugi kepada pemberi gadai. Penulis dalam penelitian ini telah mengadakan wawancara dengan salah satu pegawai PT. pegadaian cabang jayapura dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui dan menganalisa jawaban yang diberikan mengenai tanggung jawab PT. pegadaian cabang jayapura dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijamin dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. pegadaian cabang jayapura. Pertanyaan yang penulis ajukan yaitu, apakah pernah terjadi hal yang mengakibatkan PT. pegadaian cabang jayapura melakukan ganti rugi atas kehilangan/ kerusakan barang yang dititipkan oleh nasabah. Pegawai tersebut mengatakan bahwa, pernah terjadi namun nilainya sangat kecil tentu saja nasabah akan merasakan dirugikan dan untuk mengurangi rasa kekecewaannya pihak PT. pegadaian cabang jayapura memberikan ganti rugi dengan membelikan yang baru yang sama dengan barang yang dititipkan oleh nasabah pada waktu itu. Hal tersebut dilakukan agar tidak timbul permasalahan lagi. (hasil wawancara dengan staf Emil selaku manager gadai PT. pegadaian cabang jayapura).

Berikut wawancara penulis dengan beberapa nasabah yaitu, menurut beberapa nasabah yang penulis wawancarai yaitu nasabah ririn, nasabah ini cukup puas dengan layanan yang pegadaian cabang Jayapura berikan dikarenakan selama nasabah ini melakukan transaksi dipegadaian nasabah ini tidak pernah mengalami barang gadai nya hilang, rusak atau pun tertukar. Menurut nasabah Yanti, nasabah ini pernah mengalami barang yang digadaikan atau yang dititipkan di pegadaian cabang jayapura tertukar dengan barang gadai nasabah lainnya, maka dari itu pegadaian bertanggung jawab penuh atas barang tersebut dan mengganti barang nasabah ini sesuai dengan barang yang digadaikan di pegadaian cabang Jayapura.

## **KESIMPULAN**

1. PT Pegadaian cabang Jayapura merupakan salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang turut membantu dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. PT Pegadaian berperan sebagai pemberi kredit atau pinjaman kepada masyarakat dengan proses yang mudah dan cepat.
2. PT. Pegadaian cabang jayapura memberikan jaminan terhadap resiko yang terjadi terhadap barang jaminan nasabah, Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang tersebut adalah milik nasabah atau pemberi gadai yang telah dijamin pada pemegang gadai PT. pegadaian cabang jayapura

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono, 2018. Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok, hal42.

Fajar Nugroho Handayani, 2021 *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: CV.

Bintang Surya Madani).

Ida ayu gede. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap PT pegadaian dalam hal jaminan gadai bukan milik debitur program studi (S2)*. Universitas magister udayana.

J. suprpto, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Kurniawan, Oni. 2012 "Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai (Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Mohd, Yusuf DM, Siti Siti Yulia Makkininnawa YD, and Fadly M Fadly Daeng Yusuf. 2024 "Hukum Perlindungan Konsumen".

Indonesia, Republik. 2010 "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK. 06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang." BN Tahun 217.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Nomor, Undang-Undang. " tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." (8).

Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

UU RI, No.2/1992. 2006:177